



AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN
BARANG ILEGAL BAJU BEKAS IMPOR
DI PROVINSI BALI**

Nazilla Kaisupy¹, Fanny Priscyllia², Putu Eka Trisna Dewi³

¹Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Email: lllatapy@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Email: fpriscyllia@gmail.com

³Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Email: trisnadewi.ecak@gmail.com

Abstract

Regulation of the Minister of Trade No. 51/M-DAG/PER/7/2015 concerning the Prohibition of Importing Used Clothes is not in accordance with the reality of the development of import trade, especially in the province of Bali, because there are still many imported used clothes being bought and sold in circulation. The method used in writing this research is an empirical judicial research. This research aims: (1) to determine law enforcement against the smuggling of illegal imported used clothing in the province of Bali; (2) to determine the factors inhibiting law enforcement against the illegal smuggling of imported used clothing in the Bali province. Law enforcement against the illegal smuggling of imported second-hand clothing in the province of Bali has not been effective because, even though the regulations relating to the prohibition of importing second-hand clothing have been clearly regulated along with sanctions, the implementation is not running as it should. Obstacles in law enforcement against illegal smuggling of imported second-hand clothing are legal factors, a lack of human resources at the Bali Police Criminal Investigation Department and Denpasar Customs and Excise, as well as a lack of public legal awareness.

Keywords : *Law Enforcement, Smuggling, Illegal Goods, Bali Province*

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomo 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas tidak sesuai dengan kenyataan perkembangan perdagangan impor khususnya di Povinsi Bali karena masih banyak beredarnya pakaian bekas impor yang diperjual belikan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di provinsi bali dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di provinsi bali. Penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di provinsi bali belum efektif dikarenakan meskipun sudah secara jelas peraturan terkait larangan impor pakaian bekas telah diatur beserta dengan sanksinya, namun dalam implementasinya tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju

bekas impor ialah, faktor Undang-undang, kurangnya SDM di Ditreskrimsus Polda Bali dan Bea Cukai Denpasar, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Penyelundupan, Barang Ilegal, Provinsi Bali

1. Pendahuluan

Penyelundupan merupakan tindakan mengeluarkan atau memasukan barang-barang dari pelabuhan, bandar udara, atau melalui perbatasan secara terlarang tanpa membayar bea.¹ Penyelundupan dalam ruang lingkup ekspor maupun impor dapat diartikan sebagai adanya suatu perbuatan memasukan barang secara tidak sah (*illegal*) ke suatu tempat (perbatasan negara) dengan tujuan untuk menghindari bea dan cukai yang timbul dari pemasukan tersebut atau dari barang-barang yang dilarang.

Maraknya penyelundupan barang ilegal baju bekas impor dikarenakan pakaian bekas merupakan salah satu target masyarakat untuk mendapat *style* yang berbeda dengan yang lain. Dikarenakan pakaian bekas memiliki merek ternama, menjanjikan barang *vintage*, serta di sisi lain pakaian bekas memiliki harga yang tidak terlalu mahal sehingga dapat menghemat pengeluaran. Kondisi inilah yang akhirnya membuat perdagangan internasional semakin mengalami pengawasan. Keinginan pelaku usaha untuk memperluas peredaran barang atau jasanya membuat para pelaku usaha melakukan hubungan perdagangan lintas negara.² Namun semakin ketatnya persaingan di dalam dunia perdagangan membuat para pelaku usaha memili jalan pintas yang curang guna mendapatkan keuntungan.

Tingginya permintaan terhadap impor barang ilegal baju bekas merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan maraknya penyelundupan impor barang ilegal baju bekas di Indonesia khususnya di Provinsi Bali, meskipun sudah secara jelas peraturan terkait larangan impor barang ilegal baju bekas impor telah di atur beserta dengan sanksinya, namun dalam implementasinya tidak berjalan sesuai dengan semestinya, meskipun penggunaan barang ilegal baju bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan tubuh manusia dalam upaya melindungi setiap

¹ Marwan, M dan Jimmy P. (2009). *Kamus Humu (Dictionary of Law Comlete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher, h. 504.

² Hanker, F. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabean Terhadap Pakaian Bekas (Ballpres)/Cakar di Wilayah Palu Sulawesi Tengah. *Tadulako Master Law Journal*. Vol 4 Issue 1 Februari 2020.

konsumen. Dikarenakan apabila dilihat dari dampak negatif, pakaian bekas impor ini banyak mengandung bakteri yang sukar hilang meskipun sudah dibersihkan berulang kali.³ Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*), dan jamur (kapang atau khamir).⁴ Sedangkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) yang mengatur barang impor harus dalam keadaan baru.⁵ Kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) dalam Pasal 178 yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan, salah satu tujuan dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan”. Adapun pengaturan tersebut bertujuan melindungi masyarakat dari aspek kesehatan, yaitu menghindari atau mencegah berbagai penyakit yang berbahaya yang disebabkan kandungan jamur dan bakteri terutama pada pakaian bekas. Tindak penyelundupan yang marak terjadi di Indonesia namun dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaksanaannya hanya terfokus pada pidana penjara, karena pada rumusan Undang-Undang Kepabeanan tidak secara tegas diatur tentang konsep pengembalian kerugian negara, sehingga setiap kali terjadi tindak penyelundupan negara selalu dirugikan.⁶ Dalam tataran teori dan prakteknya, negara memiliki tugas untuk memberikan perlindungan secara maksimal atas warga dalam konteks perdagangan baju bekas impor tersebut baik dari

³Fatah, A (*et.al*). (2023). Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift. *Jurnal Economina* Vol 2, No 1 Januari 2023.

⁴ Wisnuwardhani, L. dkk. (2015). Upaya Peningkatan Penjualan Baju Bekas Melalui Media Facebook (Studi pada Vee Second Kalla). *Jurnal Ilmu Administrasi (JAB)*. Fakultas Ilmu Administrasi universitas Brawijaya Malang, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2015.

⁵ Miru, A., & Yodo. S., (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Rajawali Pers, h. 65-66.

⁶ Simangunsong, D.,P., (*et.al*). (2021). Tinjauan Yuridis Pencegahan Penyelundupan Ballpres di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Asahan Dalam Perspektif KUHP (Studi Putusan No 85/Pid. Sus/2018/PN.Tbk), *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol 3 No. 3 September 2021.

segi kesehatan maupun sosial ekonomi.⁷ Walau demikian disisi lain negara dan pemerintah dituntut untuk melindungi kesehatan rakyatnya namun juga dituntut untuk mensejahterakan rakyatnya dalam konteks ekonomi.

Praktek penyelundupan barang ilegal baju bekas impor ini telah menjadi permasalahan yang sudah jelas yaitu pakaian bekas adalah barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Perdagangan dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaain Bekas. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Perdagangan yang mengatakan “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.” Selanjutnya dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (selanjutnya disebut Permen Perdagangan No 51/M-DAG/PER/7/2015) yang mengatakan “Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Permen Perdagangan No 51/M-DAG/PER/7/2015 ini disahkan bukan saja karena alasan kesehatan, namun juga dilatarbelakangi oleh alasan ekonomi. Aturan ini ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi industri lokal dari gempuran pakaian bekas impor. Berdasarkan laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, impor produk pakaian bekas dan aksesoris pakaian melonjak hingga mengancam industri dalam negeri.⁸ Contoh kebijakan ekonomi mikro yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga di pasar. Penetapan harga juga bertujuan untuk melindungi produsen.⁹ Banyaknya pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia dan dapat dibeli dengan harga yang rendah untuk dapat dijual kembali. Hal itu tentu sangat merugikan usaha sejenis produk local atau produsen dalam negeri.

⁷Arifa, R. N. (2015). Kendaka-kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang. *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No 1, Juni 2015.

⁸ CNN Indonesia, Kemendag Selidik Lojakan Impor Pakaian dan Aksesoris, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201002181925-92-553824/kemendag-selidiki-lonjakan-impor-pakaian-dan-aksesoris>, diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 13.53 WITA.

⁹ Kabar Harian, Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi Makro dan Mikro, <https://m.kumparan.com/amp/kabar-harian/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi-makro-dan-mikro-1x4PpiGrRMB>, diakses pada 8 Agustus 2023 Pukul 14.25 WITA.

Pro dan kontra larangan penjualan pakaian bekas impor di Indonesia ternyata tidak berpengaruh terhadap penjual-penjual pakaian bekas di Bali. Provinsi Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang juga mengalami masalah paraktek pakaian bekas impor. Terbukti dengan banyak ditemui para pelaku usaha pakaian bekas impor di berbagai sudut yang ada di Wilayah Bali. Berdasarkan Data Penyelundupan Barang Ilegal Baju Bekas Impor Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Ngurah Rai Tahun 2022 terdapat 241 ballpress yang masuk ke wilayah Provinsi Bali yang kemudian disebarakan ke berbagai tempat dalam wilayah Provinsi Bali. Salah satu yang terbesar yang kita ketahui adalah Pasar Kodok Tabanan dan sepanjang jalan Mahendradata Denpasar bahkan adapula yang sudah membangun ruko-ruko mereka sendiri. Dari pasar kodok yang sampai saat ini kemungkinan terdapat seratus bahkan mungkin lebih lapak penjualan pakaian bekas impor dan tempat-tempat lainnya membuktikan bahwasannya pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No 51/M-DAG/PER/7/2015 masih belum berjalan efektif. Ketertarikan dan ketergantungan masyarakat terhadap pakaian bekas tidak membuat perdagangan *thrifting shop* berkurang namun justru semakin lama semakin bertambah. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa perkembangan dan persaingan dalam dunia usaha semakin ketat. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di Provinsi Bali dan apa saja faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di Provinsi Bali.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat

(kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*).¹⁰ Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang merupakan sifat penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat, gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3. Hasil Dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Barang Ilegal Baju Bekas Impor Di Provinsi Bali

Pemberantasan penyelundupan pakaian bekas petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Denpasar dan Ditreskrimsus Polda Bali didasari pada aturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Pasal 45 Undang-undang Perdagangan, berisikan bahwa “impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki pengenal sebagai importir berdasarkan penetapan Menteri.”
- b) Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepabean, bahwa “barang yang dimasukan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.”
- c) Pasal 3 ayat (1) PERMENDAG No. 48/M-DAG/PER/7/2015, bahwa “barang Impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memilki API (Angka Pengenal Impor) dan Pasal 4 ayat (1) barang impor dikelompokan dalam barang bebas impor, barang dibatasi impor, dan barang dilarang impor”
- d) Pasal 2 PERMENDAG No. 51/M-DAG/PER/7/2015 , bahwa “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean (selanjutnya disebut UU Kepabean) telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B UU Kepabean, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana

¹⁰ Nasution, B.J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju, h.3.

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

TABEL 1

Data Penyelundupan Barang Ilegal Baju Bekas Impor Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Ngurah Rai Tahun 2020 – 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	10 Ballpress
2	2021	0
3	2022	241 Ballpress

Sumber: Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Ngurah Rai

Berdasarkan data penyelundupan barang ilegal baju bekas impor tersebut terlihat bahwa jumlah tindakan tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2020 terjadi 10 *ballpress* kemudian di tahun 2021 data nol disebabkan oleh pandemi *covid 19* lalu kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 241 *ballpress* dan hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan kasus penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di Provinsi Bali pada masa pandemi *covid-19* yang masih membatasi ruang gerak publik dalam melakukan aktivitas yang melibatkan kerumunan sehingga para pedagang melakukan transaksi jual beli melalui *online (live streaming* melalui media sosial) sehingga permintaan terhadap *ballpress* meningkat.

Kepala Kepolisian Daerah Bali, Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra menyampaikan bahwa barang-barang bekas impor tersebut masuk ke Bali bukan langsung impor dari luar negeri ke Bali, namun masuk melalui jalur tikus di wilayah Sumatera. Setelah itu barang tersebut bergeser dan masuk dan beredar ke wilayah Bali. Hal tersebut mengakibatkan kurang efektifnya peraturan terkait pakaian bekas impor di Provinsi Bali mengingat barang bekas tersebut dirasa bukan barang impor dari luar negeri yang masuk langsung ke Bali. Malaysia menjadi salah satu negara yang memiliki arti penting dalam permasalahan penyelundupan pakaian bekas ke Indonesia. Meskipun telah adanya kerjasama Kepabean Indonesia dan Malaysia melalui ASEAN

Agreement on Customs namun realitanya di lapangan berbanding terbalik.¹¹ Malaysia memberi jalan masuk pakaian bekas ke Indonesia lalu kemudian di distribusikan ke para pengepul.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Bayu Semadi selaku Banit Ditreskrimsus Polda Bali, beliau mengatakan bahwa pengepul yang melakukan praktek pakaian bekas impor di Provinsi Bali sudah mulai beroperasi sejak 2 tahun lalu, namun dalam penegakan hukumnya atau dalam penindakan pidananya belum terlaksana hanya diambil tindakan pemusnahan barang bukti saja tapi untuk tahun ini Polda Bali menerapkan pasal pidana guna menimbulkan efek jera pada pelaku atau tersangka. Beliau juga menambahkan bahwa Efektivitas pelaksanaan UU Kepabean dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 di Provinsi Bali saat ini sudah cukup efektif mengingat belum ada kasus penyelundupan secara langsung dari luar negeri ke Bali.¹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka efektivitas pelaksanaan UU Kepabean dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 di Provinsi Bali saat ini dirasa belum efektif dikarenakan penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor baru dilakukan pemidanaan terhadap pelaku pada tahun ini padahal dalam prakteknya barang ilegal baju bekas impor sudah ada sejak beberapa tahun lalu tetapi hanya di lakukan pemusnahan barang bukti saja sehingga dan belum adanya sanksi lain yang dapat diterapkan selain dari pemusnahan barang bukti. Terbukti dengan adanya kasus pada 22 Juli 2019 dan 11 Agustus 2019 sebanyak 1.200 karung pakaian bekas dengan total nilai barang mencapai Rp 6000.000.000 di amankan oleh Bea Cukai Bali Nusra. Serta pada Tabel 1 yang menjelaskan mengenai data kasus penyelundupan pakaian bekas impor yang mengalami fluktuasi bahkan cenderung meningkat. Pakaian bekas hasil penindakan atau penyitaan tersebut kemudian dimusnahkan. Fakta yang ada

¹¹Sitepu, R.A.B. (2018). Kerjasama Customs Indonesia-Malaysia Dalam Menanggulangi Penyelundupan Pakaian Bekas Ke Indonesia, *Journal Of Internasional Reletions*, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Vol 4 No 3 2018.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Bayu Semadi Petugas Bandit Ditreskrimsus Polda Bali pada hari Senin 1 Mei 2023 pukul 12.25 WITA di Kantor Ditreskrimsus Polda Bali

di lapangan bahwa terdapat juga para pedagang-pedangan kecil dari penjualan baju bekas impor atau yang disebut pelaku pengepul yang mendapatkan baju bekas impor dari tangan pedagang baju bekas impor lainnya yang terlebih dahulu membeli *ballpress* dalam jumlah banyak dan menjual kembali kepada para pengepul.

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Barang Ilegal Baju Bekas Impor Di Provinsi Bali

Setiap upaya pasti akan menemukan kendala, begitupula dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di Provinsi Bali yang memang ada, akan tetapi para aparat penegak hukum tidak akan pernah berhenti untuk menangani kasus penyelundupan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dengan Bapak I Wayan Bayu Semadi selaku Banit Ditreskrimsus Polda Bali, beliau mengatakan bahwa di dalam pelaksanaan penegakan hukum terkait dengan penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di provinsi bali terdapat beberapa kendala yakni:¹³

- a. Kurangnya jumlah personil atau SDM di Kepolisian;
- b. Besarnya minat atau permintaan masyarakat akan pakaian bekas impor;
- c. Kurangnya pengetahuan peraturan yang mengatur;
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk pakaian bekas impor bagi kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di Provinsi Bali adalah banyaknya minat atau permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas impor, kurangnya SDM di Kepolisian, serta tidak selarasnya peraturan terkait pakaian bekas impor antara Peraturan Menteri Perdagangan 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas yang dikeluarkan pada saat itu tidak sejalan dengan salah satu Peraturan Menteri

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Bayu Semadi Petugas Banit Ditreskrimsus Polda Bali pada Senin 1 Mei 2023 pukul 12.45 WITA di Kantor Ditreskrimsus Polda Bali

Keuangan Nomor 6/PMK/010/2017, dimana Peraturan Menteri Perdagangan melarang keras untuk kegiatan impor baju bekas dalam hal penetapan tarif atau bea masuk 35% terhadap baju bekas impor sehingga kedua peraturan tersebut kurang bersinergi sehingga mengakibatkan kekhawatiran para petugas penegak hukum seperti Bea dan Cukai yang bertindak sebagai pengawas dilapangan serta akan menimbulkan ketidak pastian hukum di masyarakat.¹⁴ Selain itu salah satu faktor penghambat penegakan hukum terkait baju bekas impor di katakan bahwa ini bukan merupakan penyelundupan dikarenakan barang-barang yang mereka dapatkan sudah melewati beberapa wilayah di Indonesia baru kemudian masuk ke Bali sehingga para pengepul tersebut bersikeras mengatakan bahwa baju bekas ini bukan merupakan penyelundupan barang ilegal karena didatangkan dari wilayah Indonesia lainnya.

Terkait dengan hambatan-hambatan yang terjadi, menurut hasil wawancara dengan Bapak Rendra Ahmad Mawardi selaku petugas Kantor Bea dan Cukai Denpasar beliau mengatakan bahwa telah dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan permasalahan terkait penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di Provinsi Bali yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilakukan oleh petugas Kantor Bea dan Cukai Denpasar untuk mencegah terjadinya kasus penyelundupan barang ilegal baju bekas impor adalah dengan melakukan pengamatan. Kegiatan pengamatan ini dijalankan oleh tim intelejen dari Kantor Bea dan Cukai untuk mencari tahu informasi mengenai tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di wilayah hukumnya. Kemudian melakukan patroli menurut Bapak Rendra Ahmad Mawardi, patroli merupakan salah satu upaya efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor, yang mana Bea dan Cukai langsung terjun ke laut menggunakan kapal patroli.

¹⁴ Naldi, A., (et.al), (2023). Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010.2012. *Journal of Sharia and Law*. Vol. 2, No. 2 April 2023.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Rendara Ahmad Mawardi Petugas Bea Cukai Denpasar pada hari Senin 8 Mei 2023 pukul 11.25 WITA di Kantor Bea dan Cukai Denpasar.

2. Upaya Represif

Upaya prepentif ini berupa penangkapan dimana, penangkapan ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan. Berdasarkan Pasal 17 KUHP bahwa: "perintah menangkap dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Kemudian penyitaan dimana dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat 16 UU Kepabeanan menyebutkan bahwa "penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah pengawasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan". Dari hasil penyitaan inilah yang dapat menjadi barang bukti dalam kasus penyelundupan pakaian bekas ini. Dalam tindak pidana penyelundupan di wilayah hukum Kantor Bea dan Cukai Denpasar, apabila pelaku tertangkap tangan melakukan tindakan penyelundupan pakaian bekas impor penyidik Bea dan Cukai langsung melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap pakaian bekas tersebut.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum wilayah Provinsi Bali secara maksimal. Upaya-upaya tersebut dilakukan bertujuan untuk mewujudkan tertib hukum dan sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu untuk menciptakan rasa keadilan (*Geerechtigkeit*), mewujudkan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan juga memiliki kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*) dalam kehidupan masyarakat.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di provinsi bali belum efektif dikarenakan meskipun sudah secara jelas peraturan terkait larangan impor pakaian bekas telah diatur beserta dengan sanksinya, tetapi dalam implementasinya tidak berjalan sesuai dengan semestinya yaitu barang ilegal baju bekas impor tersebut masuk ke Bali bukan langsung impor dari luar negeri ke Bali, namun masuk melalui jalur tikus di wilayah Sumatera. Setelah itu barang tersebut bergeser dan masuk dan beredar ke wilayah

Bali. Hal tersebut mengakibatkan kurang efektifnya peraturan terkait pakaian bekas impor di Provinsi Bali mengingat barang bekas tersebut dirasa bukan barang impor dari luar negeri yang masuk langsung ke Bali. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan barang ilegal baju bekas impor di Provinsi Bali terletak pada beberapa faktor diantaranya adalah faktor hukum itu sendiri yaitu aturan yang ada pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK/010/2017 yang kurang bersinergi dalam hal pelarangan barang ilegal baju bekas impor, faktor penegak hukum yakni kurangnya SDM di Kepolisian khususnya Ditreskrimsus Polda Bali dan Bea Cukai Denpasar, banyaknya minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak buruk yang ditimbulkan oleh pemakaian baju bekas impor.

Diharapkan kepada pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Ditreskrimsus Polda Bali dan Petugas Bea dan Cukai Denpasar lebih meningkatkan pemahaman dan pengawasan yang lebih efektif untuk meminimalisir kegiatan penyelundupan baju bekas impor serta lebih tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyelundup barang ilegal baju bekas impor dan juga lebih meningkatkan SDM agar dapat terlaksana dengan baik penegakan hukum tersebut serta kepada Lembaga yang berwenang dalam hal membuat peraturan perundang-undangan terkait pakaian bekas impor baiknya menselaraskan peraturan agar tidak memberi celah hukum pada pihak yang dapat menyahgunakan impor pakaian bekas sehingga dapat mengurangi pelanggaran wewenang dalam hal impor baju bekas dari berbagai negara.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, khususnya pihak atau instansi yang secara individu membantu dalam penyempurnaan penulisan yang dalam hal ini memberikan kontribusi sebagai narasumber dalam penelitian ini yakni Bapak I Wayan Bayu Semadi, selaku Banit Ditreskrimsus Polda Bali dan Bapak Rendra Ahmad Mawardi, selaku Petugas Kantor Bea dan Cukai Denpasar.

Daftar Pustaka

Buku

Miru, A., & Yodo. S., (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Rajawali Pers.

Nasution, B.J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.

Marwan, M dan Jimmy P. (2009). *Kamus Humu (Dictionary of Law Comlete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher

Jurnal

Arifa, R. N. (2015). Kendaka-kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang. *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No 1, Juni 2015.

Fatah, A (et.al). (2023). Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift. *Jurnal Economina* Vol 2, No 1 Januari 2023.

Hanker, F. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeian Terhadap Pakaian Bekas (Ballpres)/Cakar di Wilayah Palu Sulawesi Tengah. *Tadulako Master Law Journal*. Vol 4 Issue 1 Februari 2020.

Naldi, A., (et.al), (2023). Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010.2012. *Journal of Sharia and Law*. Vol. 2, No. 2 April 2023.

Simangunsong, D.,P., (et.al). (2021). Tinjauan Yuridis Pencegahan Penyelundupan Ballpres di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Asahan Dalam Perspektif KUHP (Studi Putusan No 85/Pid. Sus/2018/PN.Tbk), *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol 3 No. 3 September 2021.

Sitepu, R.A.B. (2018). Kerjasama Customs Indonesia-Malaysia Dalam Menanggulangi Penyelundupan Pakaian Bekas Ke Indonesia, *Journal Of Internasional Reletions*, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Vol 4 No 3 2018.

Wisnuwardhani, L. dkk. (2015). Upaya Peningkatan Penjualan Baju Bekas Melalui Media Facebook (Studi pada Viee Second Kalla). *Jurnal Ilmu Administrasi (JAB)*. Fakultas Ilmu Administrasi universitas Brawijaya Malang, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2015.

Internet

CNN Indonesia, Kemendag Selidik Lojakan Impor Pakaian dan Aksesoris, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201002181925-92-553824/kemendag-selidiki-lonjakan-impor-pakaian-dan-aksesoris>, diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 13.53 WITA

Kabar Harian, Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi Makro dan Mikro, <https://m.kumparan.com/amp/kabar-harian/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi-makro-dan-mikro-1x4PpiGrRMB>, diakses pada 8 Agustus 2023 Pukul 14.25 WITA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 297)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.54/M-DEG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DEG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK/010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pemebebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor